

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 27

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 39 TAHUN 2000 (39/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang pajak daerah sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang menangani di bidang pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kantor adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Pajak Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pajak Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kantor Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan, dan perencanaan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pemungutan pajak Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan pajak Daerah;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Kantor.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana : 1. Seksi-seksi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha :
3. Seksi-seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Bagian Kedua

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak, membina wajib pajak dan membantu pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi penyiapan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan obyek pajak, pembinaan wajib pajak, membantu pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan serta pengembangan dan penggalan obyek pajak.

Bagian Ketiga

Seksi Penetapan

Pasal 14

Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi perhitungan dan penetapan pajak daerah, penyusunan daftar induk wajib pajak penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pajak, penghitungan angsuran atas permohonan wajib pajak, membantu penatausahaan, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Keempat

Seksi Penagihan dan Keberatan

Pasal 17

Seksi Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 18

Seksi Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah dan penyelesaian pengajuan keberatan serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi pencatatan, penetapan penagihan, pelayanan keberatan/banding untuk diteruskan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Bagian Kelima

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan/tunggakan pajak daerah dan mengadministrasikan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi pembukuan dan pelaporan pajak daerah, dan penyelenggaraan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penyelenggaraan administrasi seksi Penagihan dan Pembukuan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 27

Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Kantor, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Kantor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 62/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 27
Seri : D
Tanggal : 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 39 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kewenangan sub bidang perimbangan keuangan khususnya pada aspek pendapatan Daerah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1990, maka dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta berdasarkan hasil kajian kelembagaan perlu ditata kembali dan dibentuk lembaga tersendiri, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil kajian, Kantor Pelayanan Pajak Daerah tersebut di atas hanya melayani pemungutan pajak Daerah, sementara untuk pemungutan retribusi Daerah akan dilaksanakan oleh instansi fungsional lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah diharapkan akan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendataan, penetapan, pemungutan, keberatan, pembukuan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan pajak


Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 33 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 39 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 Desember 2000

PENYUSUNAN ORGANISASSI KANTOR
PELAYANAN PAJAK DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO